

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keterlambatan uang setoran tidak membuat pihak PT. Satria Express membatalkan perjanjian secara sepihak sesuai yang tertera dalam perjanjian pengoperasian taksi pasal 6 ayat (2) dan (3). Tetapi diberikan kesempatan kepada pihak pengemudi dengan upaya pembayaran ganti kerugian yaitu sistem pembayaran piutang yang dilakukan oleh pihak pengemudi seperti yang dialami oleh salah satu pengemudi dengan uang setoran sebesar Rp.191.000; maka ia akan membayar piutang sebesar Rp.23.000; apabila ia tidak memenuhi setoran esok harinya seperti juga halnya yang dialami oleh pengemudi lainnya.

B. SARAN

1. Pada saat akan terjadi kesepakatan dalam suatu perjanjian para pihak harus mengetahui lebih jelas syarat-syarat, ketentuan yang harus ditaati, jangka waktu perjanjian, pembayaran uang setoran dan apabila terjadi wanprestasi atau overmacht dalam perjanjian kerjasama pengoperasian taksi.
2. Seharusnya para pihak melakukan pemenuhan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan antara para pihak sehingga tidak terjadi adanya penundaan pemenuhan prestasi yang menyebabkan adanya wanprestasi.

3. Seharusnya para pihak melakukan pemenuhan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan antara para pihak sehingga tidak terjadi adanya penundaan pemenuhan prestasi yang menyebabkan adanya wanprestasi.



Daftar Pustaka

Buku

Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39 dalam Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan.Yogyakarta: Penerbit Andi

Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2006, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2002 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Imam Soepomo,1992 ,*Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan,Jakarta.

J.Satrio,1992 ,*Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdukaldir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.

-----,1992 ,*perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prof.Dr.Ahmad Miru,S.H.,M.S dan Sakka Pati,S.H.,M.H,2008, *Hukum Perikatan Penjelasan* makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Djumadi,S.H.,M.Hum,2004, *hukum perburuhan perjanjian kerja*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta.

Prof.Subekti,S.H.1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa.Jakarta.

I.G. Rai Wijaya,2002, *Merancang suatu Kontrak Drafting : Teori dan Praktek*, megapoin, Jakarta.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Adhya Bakti, Bandung.

M.Yahya Harahap, SH, 1986 , *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Peraturan perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244, 1245, 1246, 1313, 1315, 1320, 1321 sampai dengan 1338, 1340, 1444 dan Pasal 1601a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 Pasal 1 butir 23.

Website

http://www1.expressgroup.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=48

<http://pepak.sabda.org/pustaka/040420/>

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi>.